



**PUTUSAN**

Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Bpp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxx umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perum. Borneo Paradiso Cluster 4 Richwood Blok C, RT. 02 No. 1, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili/ didampingi oleh kuasa Substitusi hukumnya Rosidah, SH dan rekan yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto RT 16 NO 24 Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan dan yang telah didaftar pada Ke Paniteraan perkara Pengadilan Agama Balikpapan sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**  
**melawan**

xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Perum. Borneo Paradiso Cluster 4 Richwood Blok C, RT. 02 No. 1, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili/ didampingi oleh kuasa hukumnya Hamsan, SH dan rekan yang beralamat di Jalan Virus I RT 35 NO 3 Kelurahan Sepinggian Baru, Balikpapan dan telah didaftar pada Ke Paniteraan perkara Pengadilan Agama

Putusan Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 41 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 41



Balikpapan sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat**  
**Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 18 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Bpp, telah mengemukakan perbaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/05/VI/2013;
2. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - BINTANG KAYSHA AZIZAH, lahir pada tanggal 24 April 2014;
  - MUHAMMAD SHATO CAKRA RAKSAKA, lahir pada tanggal 24 Juni 2020;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Termohon di Kota Pontianak selama lebih kurang 1 (satu) mingguan, kemudian kembali menjalankan tugas ditempat masing-masing yaitu Pemohon berdomisili dan bertugas di Kota Ketapang, Kalimantan Barat sedangkan Termohon Berdomisili dan



bertugas di Kota Samarinda, Kalimantan Timur dimana Pemohon dan Termohon menjalani hubungan pernikahan jarak jauh selama lebih kurang 1 (satu) tahunan, kemudian Termohon pindah tugas Ke Ketapang ikut Pemohon sekitar 4 (empat) bulanan kemudian Termohon mengikuti Pendidikan PTIK dan setelah selesai Pendidikan Termohon pindah tugas lagi ke Kota Balikpapan, kemudian pada tahun 2018 Termohon ikut lagi ke Grogot Bersama dengan Pemohon, dan pada awal Februari 2021 Pemohon pindah tugas ke Singkawang sedangkan Termohon tetap bertugas dan berdomisili di Balikpapan;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada sekitar tahun 2014 dan pada awal tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri;
- b. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik dimana tidak mencukupi kebutuhan biologis Pemohon;
- c. Termohon sebagai seorang istri tidak perhatian dan sering bersikap acuh terhadap Pemohon dalam kehidupan sehari-hari;
- d. Termohon sering bersikap ketus jika berbicara dengan Pemohon dan jarang bersikap manis sebagai seorang istri;
- e. Termohon lebih mementingkan urusan Pribadinya dan sering bersikap egois;

5. Bahwa dari awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pandangan dalam hal berumah tangga, Pemohon telah memberikan kewajiban sebagai suami akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapat oleh suami, seperti



mendapatkan perhatian dari seorang istri, keterbukaan istri terhadap suami, rasa kasih sayang istri kepada suami, sehingga pada tahun 2014 Pemohon pernah menyatakan talak dalam keadaan marah dan oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon menikah ulang, karena Pemohon masih mencintai Termohon, hal tersebut Pemohon lakukan atas saran dari keluarga Termohon jika telah mengucapkan talak maka harus menikah ulang;

6. Bahwa selanjutnya Pemohon belajar dari keadaan sebelumnya mencoba sabar dan menerima kekurangan dari Termohon agar saling melengkapi meskipun berat Pemohon tetap bertahan, meskipun Termohon tetap tidak mengubah sifat acuh tak acuhnya dalam segala hal kepada Pemohon sebagai suami, sifat tertutup Termohon yang urusan pribadinya tidak suka diketahui oleh Pemohon, dan Pemohon selalu ingin menang sendiri dan tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon;

7. Bahwa berjalannya waktu Pemohon tetap bersabar dan berharap Termohon bisa berubah meskipun didalam hati Pemohon selalu timbul pertanyaan **siapakah yang akan menjaga Pemohon di waktu tua ?** contoh kecil yaitu Termohon dari awal pernikahan mengambil air minum saja tanpa harus disuruh sangat jarang dilakukannya, kecuali diminta terlebih dahulu atau dimarah oleh Pemohon, bahkan terkadang jika pulang dari perjalanan jauh Pemohon datang Termohon hanya diam saja bahkan jika di waktu malam Pemohon datang dalam keadaan capek Termohon hanya tidur;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sering membicarakan mengapa Termohon tidak peduli dan selalu tidak menganggap ada Pemohon sebagai suaminya, kebanyakan Termohon meminta maaf mengakui kesalahan sambil menangis dan berjanji akan berubah, akan tetapi beberapa hari berselang sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari saja Termohon Kembali lagi seperti biasanya bahkan yang lebih aneh lagi



Termohon mengatakan“ **aku bingung kenapa ya kok aku jahat sama abi ?** mendengar pertanyaan sekaligus pernyataan tersebut Pemohon hanya mengelus dada dan bersabar jika Pemohon marah segera Pemohon pergi dari rumah menghindari perkelahian dalam rumah tangga yang berkepanjangan, karena Pemohon sadar dibicarakan baik-baikpun hasilnya akan tetap sama jadi Pemohon lebih memilih pergi atau menghindari untuk beberapa hari atau beberapa saat menunggu keadaan atau suasana hati tenang baru Pemohon pulang ke rumah;

**9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 yang mana Pemohon mendapatkan kabar dari seorang teman dan teman Pemohon mengirim photo jika Termohon sedang berada di Bandara sepinggan Balikpapan Bersama seorang laki -laki, kemudian Pemohon kaget karena sebelumnya Termohon berangkat kantor Pemohon ada mengajak Termohon untuk berhubungan badan akan tetapi seperti biasanya di tolak dengan alasan takut telat untuk Apel dikantor;**

**10. Bahwa kemudian Pemohon menelpon Termohon dan menanyakan keberadaannya** dengan kata pembuka ingin mengajaknya sarapan dan dijawab oleh Termohon dia **sedang berada di Kantor** mendapat jawaban tersebut Pemohon kaget dengan Termohon karena sifat berbohong dan tertutupnya selama pernikahan selalu tidak berubah;

**11. Bahwa kemudian Pemohon kirim foto saat Termohon dibandara Bersama dengan seorang pria dan Pemohon katakan“ umi bilang dikantor wkwkwkwkwkwk** dan kemudian karena ketahuan berbohong, Termohon kirim balik fotonya dan katanya itu temannya;

**12. Bahwa kemudian saat Pemohon keluar kamar dan bertemu dengan Mbah (panggilan pengasuh bayi dirumah yang baru bekerja sebulan) mengatakan “ibu sibuk belakangan ini bapak karena Senin tanggal 21 Desember 2020 sampai 22 Desember 2020 ibu**



*sampai lembur dikantor tidak balik kerumah dari Senin pagi berangkat baliknya Selasa sore sekitar pukul 17.00 Wita.*

13. Bahwa kemudian setelah mendengar pernyataan Mbah tersebut Pemohon semakin kaget karena Termohon tidak ada meminta izin untuk tidak pulang kerumah pada saat tanggal 21, 22 Desember 2020 tersebut;

14. Bahwa kemudian Pemohon chat kepada Termohon menggunakan WA dan Pemohon bertanya kepada Termohon **Senin tidur dimana ?** dan dijawab oleh Termohon jika dirinya **piket terus dapat tugas dari pak Dir buat company profile karna ditunggu Kapolda;**

15. Bahwa kemudian Pemohon balas chat dengan mengatakan **posisi saat itu dimana ?? buatnya** kemudian dibalas dengan Termohon **Abi ni nanya2 pulak hemmmmm** Perlu Pemohon jelaskan inilah contoh bukti karakter Termohon dia tertutup dan tidak suka urusannya dicampuri oleh orang lain meskipun itu suaminya dengan kata lain suami tidak boleh banyak tau tentang dirinya dan suami **tidak pernah dianggap ada** sejak awal pernikahan dan yang menjadi salah satu sumber masalah keributan dirumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan;

16. Bahwa kemudian atas pernyataan Termohon yang menyatakan **Abi ni nanya2 pulak Hemmmmm**, Pemohon jawab **maaf aku masih suamimu jadi ada hak bertanya** kemudian dijawab Termohon dengan jawaban **boro2 mandi abi org date line, abi blg apa tadi ? mw kmn ? maksud abi apa ? jangan nuduh2 sembarangan bi. Siapa yg moto taditu. Mau kucari orangnya. Sdh mw pindah. Ad wktu ke Balikpapan malah yg lain2 diurus. Umi mw belanja malah abi jalan.** Perlu Pemohon jelaskan salah satu sifat Termohon yang temperamental dan Arogan yang suka marah kepada orang bukan pada tempatnya jika kehidupan dicaritahu, contohnya adalah teman Pemohon yang kirim foto kepada Pemohon mau dicarikan hal ini tidaklah penting, yang terpenting adalah buktikan jika Termohon ada





dikantor atau tidak jika kita berfikir normal dan waras akan tetapi Termohon punya cara berfikir sendiri yang kadang Pemohon sendiri bingung memahami pola pikirnya kemudian jika Termohon disalahkan maka Termohon akan mencari-cari kesalahan Pemohon;

17. Bahwa kemudian Pemohon balas chat Termohon dengan Bahasa **emang tak de hati, suami ini istri tak balek ninggalkan anak tidak ada izin malah dibilang yang lain lain diurus, nurul nurul nginap dimane malam itu ??** di jawab oleh Termohon **aku dikantor gak nginap tp kerja, anak bukan ditinggalkan, jangan bilang ninggalkan kesannya aku menelantarkan. Ga tidur pusing kepala.** dari chat ini Termohon masih percaya dengan keterangannya jika Termohon di kantor;

18. Bahwa percakapan WA antara Pemohon dan Termohon yang mana Pemohon tetap bertanya terus menerus dimana saat Senin dan Selasa tersebut dan Pemohon mengajak Termohon untuk pergi ke kantornya akan tetapi jawaban Termohon lagi-lagi tidak masuk akal dan diluar nalar logis manusia malah dijawab **kalo kamu mau ngancurin karir ku gak begitu juga caranya** dan kemudian dijawab oleh Pemohon **kenapa kok sampai ngancurin karier mikirnya, mau tau benarnya aja.** Tidak ada sedikitpun pikiran Pemohon untuk menghancurkan karier Termohon dan yang ada dibenak Pemohon adalah mencari kepastian dimana posisi Termohon pada saat hari Senin dan Selasa dan saat itu sedang meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih balita kepada seorang Pengasuh yang kerjanya belum sampai sebulan, bagaimana jika terjadi apa-apa. Kemudian Termohon mengatakan **kalo kamu mau ngancurin karirku gak begitu juga caranya**, ini menggambarkan hati Termohon yang suka berprasangka jelek kepada orang lain dan dimatanya semua orang lain jelek sehingga kurang lebih 7 tahun hidup Bersama Pemohon tidak tahu siapa kawan akrabnya ?; Pemohon hanya ingin memastikan kebenarannya dan jika memang benar Termohon

---

Putusan Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 41 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 41



dikantor maka cukup melihatkan rekaman CCTV kantor kepada Pemohon maka masalah ini selesai dan tidak berlanjut;

**19.**Bahwa kemudian terjadi percakapan telepon dengan panggilan WA yang pada inti pembicaraan adalah Pemohon ingin saksi siapa yang melihat Termohon pada hari Senin dan Selasa tanggal 21, 22 Desember 2020 lembur dikantor kemudian Termohon **ada mengirim nomor telepon dengan nomor 082149576024 atas nama Agung atau Agus (pemohon kurang jelas namanya)** dan dijelaskan dia adalah anggota dikantor Termohon;

**20.**Bahwa kemudian Pemohon menelpon nomor tersebut dan bertanya kepada pak Agung/Agus dan dijawab memang benar Termohon ada dikantor Senin pagi sampai Selasa sore hari, dan mendengar hal tersebut Pemohon percaya;

**21.**Bahwa kemudian pada malam sekitar pukul 10.00 WITA pada hari dan tanggal yang sama Pemohon pulang kerumah yang awalnya sore hari Pemohon pergi untuk menenangkan pikiran dan mencoba mencari tahu keadaan sebenarnya dan bertemulah dengan Termohon yang saat itu sudah tidur pulas, sedangkan Pemohon tidak bisa tidur dan pada akhirnya sekitar pukul 03.30 Wita dini hari Termohon bangun dan memeluk Pemohon dan menyatakan jika dia memang dikantor dan menyatakan jika dirinya tidak pulang kerumah karena alasan takut Covid. **Disini Pemohon jelaskan sebelum hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 yaitu hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Pemohon baru pulang dari Kota Singkawang Kalimantan Barat dan dalam keadaan demam karena kecapean habis menyelesaikan urusan pekerjaan di kota Singkawang dan entah kenapa pada saat Pemohon tiba di bandara Balikpapan, Termohon menyatakan ingin menjemput Pemohon karena selama pernikahan kurang lebih 7 (tujuh) tahun Pemohon jarang sekali ingin menjemput jika Pemohon datang dari keluar kota.** Kemudian saat Pemohon dan Termohon berpelukan, Termohon





menyatakan karena Pemohon demam saat datang dari Kota Pontianak disitulah kekhawatiran Termohon untuk balik kerumah karena ada anak-anak sampai menunggu hasil SWAB Pemohon keluar karena antara Pemohon dan Termohon ada kontak fisik yaitu bertemu di Bandara sepinggan;

**22.**Bahwa mendengar alasan yang sangat masuk akal Pemohon langsung percaya kemudian kami melakukan hubungan suami istri serta bercanda “capek abi mi cari tau alasannya itu rupanya dan dijawab oleh Termohon itulah abi bodoh cari tau apalah ngak ada gunanya habis habiskan waktu dan Pemohon melihat wajah Termohon sambil tersenyum dengan ekspresi wajah mencebikkan bibir;

**23.**Bahwa kemudian pagi harinya sekitar jam 09.00 hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 Wita Pemohon mendapatkan telepon dari teman yang di Bandara Sepinggan jika nama Termohon pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 ada melakukan keberangkatan dari Jakarta ke Balikpapan yang mana sebelumnya Pemohon ada meminta bantuan kepada teman yang di Bandara Balikpapan untuk mengecek apakah di tanggal 21, 22 Desember 2020 Termohon ada melakukan keberangkatan keluar kota, karena Pemohon merasa sangat curiga oleh situasi tempat kerja Termohon dekat dengan rumah sampai tidak balik kerumah, dan saat mendengar berita itu kemudian Pemohon langsung bergegas ke Bandara Balikpapan untuk mengambil manifest tiket;

**24.**Bahwa kemudian Pemohon mengambil Manifes tiket tanggal 22 Desember 2020 tujuan Jakarta–Balikpapan akan tetapi yang didapat hanya manifest baliknya/ pulangny saja sedangkan semua penerbangan keberangkatan untuk hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dengan tujuan Balikpapan–Jakarta sudah Pemohon cek tidak ada nama Termohon;



25. Bahwa kemudian setelah Pemohon mendapatkan Manifes tiket baliknya Pemohon dari Jakarta–Balikpapan tanggal 22 Desember 2020 kemudian Pemohon balik kerumah dan menanyakan lagi kepada Termohon kemana pada hari Senin dan Selasa kemudian Pemohon tetap dengan jawaban yang seperti sebelumnya dan mengatakan **apa yang abi dapatkan kasi tau jangan sampai ada fitnah**, karena Termohon suka berbohong kepada Pemohon dan keterangan Termohon suka tidak konsisten, dan memiliki sifat jika ketahuan salah akan histeris menangis seakan-akan menyesali perbuatannya padahal setelah 2 hari menangis yang timbul tinggal sifat dendam dan kembali lagi ke sifat awalnya yang angkuh dan egois, maka Pemohon berinisiatif merekam pembicaraan tersebut secara langsung sehingga Pemohon bisa memiliki bukti jika Termohon mengubah lagi keterangannya;

26. Bahwa setelah Pemohon bertanya kepada Termohon akhirnya Termohon mengakui pada tanggal 21, 22 Desember bersama Pria lain yang telah beristri dan memiliki 3 orang anak (sepengetahuan Pemohon karena Pemohon sangat kenal dengan lelaki tersebut, siapa istrinya, anaknya dan pekerjaannya) di hotel dengan sebutan Twin di Jakarta sebagai mana jawaban Termohon atas pertanyaan Pemohon;

27. Bahwa alasan Termohon dengan pria tersebut bertemu dikamar hotel yaitu Termohon curhat tentang tekanan dalam berumah tangga bersama Pemohon dan dimana Termohon **Takut** awalnya mau cerita kepada Pemohon;

28. Bahwa secara logika Pemohon tidak bisa terima alasan Termohon yang menyatakan jika dia dikamar curhat dengan pria lain **tentang tekanan didalam rumah tangga Pemohon** dan Termohon hal ini bisa kita lihat dari percakapan chat WA tertanggal 21, 22 Desember 2020, antara Pemohon dan Termohon masih chat sayang-sayangan, antara Pemohon dan Termohon saling bilang lope you dan dibalas



Lope you to kemudian Termohon ada menunjukan gambar sepatu kemudian Pemohon sampaikan belilah nanti di ganti uangnya, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya keadaan rumah tangga Pemohon meskipun terkadang terjadi perselisihan akan tetapi bisa diselesaikan secara baik-baik;

**29.**Bahwa jika dikatakan beban, Pemohon juga merasakan awal pernikahan tidak pernah merepotkan Termohon karena Pemohon **kebanyakan** mengurus hidup Pemohon sendiri seperti mengambil pakaian sendiri, makan dan minum ngambil sendiri, terlebih lagi dirumah Pemohon memasak dan mencuci piring serta membersihkan rumah juga bahkan pernah Pemohon memasak untuk acara hari besar Idul Adha Karena Termohon mengundang tamu kantornya, jadi yang dikatakan Termohon beban ini beban apa Pemohon **semakin tidak percaya**, mengenai nafkah Pemohon telah berikan semuanya, apa yang ada digaji Pemohon telah berikan, malahan Termohon tidak pernah mengirim/membagi gaji Pemohon inisiatif Termohon sendiri untuk membagi gaji Pemohon kepada Pemohon sehingga Pemohon memenuhi hasil kebutuhan dengan usaha diluar, sedangkan gaji Termohon, tabungan Termohon sama sekali Pemohon tidak pernah mengetahuinya dan Pemohon pernah bertanya tidak diberitahu sama Termohon malah ditanya untuk apa sehingga Pemohon malas untuk bertanya lagi, **mengenai ibu atau pun keluarga besar Pemohon tidak pernah meminta uang atau bantuan jenis apapun kepada Termohon**, begitu juga sebaliknya Termohon tidak pernah berinisiatif membantu keluarga besar Pemohon selama pernikahan berlangsung, bahkan lebaran tahun kemarin ibu Pemohon saja tidak ditelpon oleh Termohon, mengenai kebutuhan biologis Pemohon tidak ada penyakit ejakulasi dini atau impotens bahkan selama pernikahan Termohon sangat susah untuk diajak berhubungan badan layaknya suami istri, jadi sangat tidak masuk akal sama sekali jika dikatakan beban berumah tangga bersama Pemohon dan alasan tersebut dicari-cari;



30. Bahwa mengenai chat Termohon yang menyatakan **takut kepada Pemohon salah sangka, disini Pemohon jelaskan bahwa Termohon dari awal menikah tidak ada sedikit pun rasa takut maupun patuh kepada Pemohon hal ini bisa dilihat dari bukti chat WA Pemohon dan Termohon bagaimana sikap Termohon kepada Pemohon yang temperamental dan ingin menang sendiri jika kepentingannya atau kehidupan pribadinya dicari tahu, jadi sungguh tidak beralasan jika Pemohon menyatakan takut kepada Pemohon sebagai suami;**

31. Bahwa setelah perbuatan Termohon terbongkar Pemohon masih berusaha memaafkan karena memang Pemohon akui sangat mencintai Termohon dan di tanggal 10 Januari 2021 waktu ulang tahun Termohon masih membelikan cincin berlian hitam dan kue ulang tahun kepada Termohon, sedangkan untuk Pemohon saat ulang tahun kemarin Termohon tidak ada memberikan apa-apa dan bahkan lupa dengan tanggal lahir Pemohon;

32. Bahwa hal penting yang harus Pemohon sampaikan disini adalah jika Termohon ketahuan berbuat salah maka Termohon akan menangis–menangis histeris meminta maaf sambil cium lutut atau kaki Pemohon dan itu terjadi selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun akan tetapi setelah beberapa hari keadaan mulai membaik sifat Termohon Kembali lagi seperti semula **yang tertinggal adalah sebuah dendam dalam dirinya sehingga dia mulai mau menutupi kesalahan-kesalahan yang terjadi kemarin dan mulai mencari celah untuk menyalahkan balik, hal ini bisa kita lihat pada chat WA Pemohon yang menyatakan “saat kemarin dalam posisi terjepit dan ngak bisa bohong lagi bilang ada pelukan sama dia, malam ini ngak ada hanya respect aja masuk kamar”** disini Pemohon jelaskan situasinya yaitu sebelumnya Termohon menyatakan kepada Pemohon secara langsung bahwa dia tidak ada Pelukan sama pria tersebut akan tetapi setelah Pemohon katakan jika pembicaraan kemarin direkam maka



Termohon langsung terdiam dan lesuh, karena seperti apa yang Pemohon sampaikan jika Termohon selalu akan menutupi kebohongan-kebohongan dalam hidupnya dan karena alasan itulah Termohon sangat tertutup meskipun hidup dengan Pemohon sebagai suami yang sah;

**33.**Bahwa perbuatan Termohon melakukan curhat di kamar hotel bersama pria lain yang berstatus suami orang sulit untuk diterima logika dan jika benar dia melakukan curhat kepada pria tersebut maka pertanyaan yang timbul dalam benak Pemohon adalah kenapa dia curhat dengan suami orang, bukannya Termohon memiliki sifat yang sangat tertutup bahkan dengan suaminya sendiri dan jika hanya curhat saja kenapa **sampai harus meninggalkan 2 (dua) orang anak dan dititipkan kepada pengasuh yang belum lama bekerja**, dan kenapa harus pria tersebut yang menjadi teman curhatnya, kenapa tidak istrinya laki-laki tersebut saja sebagai tempat curhat Termohon, kan Termohon kenal sama istrinya, terlebih lagi dilakukan dikamar hotel dan pergi tanpa sepengetahuan suami yang sah yang saat itu sedang sakit;

**34.**Bahwa hal penting juga adalah rekaman yang berjudul manggar 4 yang dalam rekaman tersebut Termohon merasa ketakutan karena perbuatannya telah terbongkar dan diketahui oleh teman Pemohon dan menyatakan mau berhenti jadi polisi dan berhenti dinas saja untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan oleh Termohon;

**35.**Bahwa seharusnya Termohon sebagai wanita karier yang berpendidikan dan juga sebagai seorang perwira polisi, untuk menyelesaikan masalah ini jika Termohon memang benar tidak merasa salah, dan ada l'tikad baik mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon serta menganggap Pemohon adalah suaminya, atau ada sedikit saja rasa sayang kepada Pemohon pasti akan melakukan Klarifikasi yaitu menelepon pria tersebut untuk menjelaskan kenapa mereka berdua dikamar, akan tetapi Pemohon



tunggu sampai gugatan ini dilayangkan Termohon dan Pria tersebut tidak ada menemui Pemohon terlebih lagi Pemohon ada memberikan pesan chat WA kepada pria tersebut untuk bertemu dan menyelesaikan secara baik-baik akan tetapi tidak di respon dan dibalas oleh pria tersebut;

**36.**Bahwa uraian tersebut di atas telah menjawab pertanyaan kenapa Termohon begitu jahat kepada Pemohon, dan Pemohon semakin yakin hanya sebagai sebuah pelengkap untuk menutupi kelakuan dari Termohon, Pemohon merasa dimanfaatkan untuk menutupi status dari Termohon meskipun yang terbukti perbuatan Termohon baru kali ini akan tetapi tidak menutup kemungkinan perbuatan yang sama telah lama juga dilakukan oleh Termohon makanya dari awal pernikahan Pemohon sama sekali tidak pernah dianggap, tidak pernah memperhatikan kehidupan Pemohon sebagai seorang suami;

**37.**Bahwa melihat uraian diatas maka perbuatan Termohon menurut Pemohon adalah perbuatan yang ***Amoral yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri, seorang ibu, terlebih lagi dilakukan oleh seorang perwira polisi dan perbuatan Termohon menjadi contoh buruk kepada anak perempuan Pemohon yang kelak anak Pemohon akan menjadi seorang istri;***

**38.**Bahwa Pemohon disini memohon maaf kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Pemohon sebagai seorang ayah yang memiliki seorang Putri yang mana putri Pemohon akan tumbuh besar sehingga melihat keadaan ini Pemohon merahasiakan nama pria yang merupakan kekasih gelap Termohon sehingga permasalahan ini cukup sampai di Pengadilan Agama saja tidak melebar kepada pelaporan pidana maupun laporan institusi meskipun perbuatan Termohon ini bentuk sebuah hinaan dalam jabatan yang melekat kepada Pemohon sebagai seorang Hakim, mengingat anak Pemohon akan menanggung malu kelak jika terjadi sesuatu dalam





*karier Termohon sebagai ibunya, menjadi bully teman-temannya jika masalah ini menjadi konsumsi publik;*

**39.**Bahwa Pemohon memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Pemohon ini agar memberikan hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak yang bernama BINTANG KAYSHA AZIZAH kepada Pemohon dengan alasan Pemohon ingin mendidik anak Pemohon tersebut agar menjadi anak yang sholehah yang taat kepada Allah dan suaminya kelak karena BINTANG KAYSHA AZIZAH adalah seorang anak perempuan yang insya Allah akan menikah dan menjadi seorang istri. *Memang benar seorang ibu mengandung membawa anaknya 9 (Sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari dalam rahimnya, akan tetapi lebih penting dan lebih sakit lagi seorang ayah yang membawa tanggung jawab anaknya untuk seumur hidupnya;*

**40.**Bahwa alasan Pemohon meminta hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak yang bernama BINTANG KAYSHA AZIZAH yaitu Pemohon melihat Termohon sangat sibuk dengan pekerjaannya tidak pernah Pemohon melihat Termohon tidak memegang HP selain diwaktu tidur/ ke toilet sehingga Pemohon melihat Termohon jarang bermain dengan anak dan mengajarkan sesuatu kepada anak dan pada intinya Termohon sangat sibuk dengan HP dan pekerjaannya dan bagi Pemohon sibuknya Termohon diluar kebiasaan orang lain yang memiliki pekerjaan yang sama dengan Termohon. Kemudian anak yang bernama BINTANG KAYSHA AZIZAH memang sangat dekat Pemohon bahkan sudah beberapa minggu ikut dengan Pemohon tidak sama sekali mencari Termohon sebagai ibunya;

**41.**Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama BINTANG KAYSHA AZIZAH hampir 7 (tujuh) tahun saat ini berada di Kota Singkawang Bersama dengan Pemohon dan sudah sekolah di SD – IT di kota Singkawang;



42. Bahwa untuk anak ke 2 yang bernama MUHAMMAD SHATO CAKRA RAKSAKA karena masih menyusui Pemohon tidak bisa membawanya demi kepentingan anak dan Pemohon akan melakukan tes DNA agar tidak terjadi was-was dalam hal pertanggungjawaban sebagai orang tua atau ayah hal ini adalah wajar karena mengingat laki-laki tersebut pernah mengirim chat Porno kepada Termohon pada bulan Maret 2020 yang mana pada bulan Maret tersebut Termohon dalam keadaan hamil atau anak yang bernama MUHAMMAD SHATO CAKRA RAKSAKA belum lahir;

43. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

44. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **xxxxx**. untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon **xxxxxxxxxx** di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;



3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak yang bernama BINTANG KAYSHA AZIZAH tempat tanggal lahir Pontianak 24 April 2014;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 16 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan PERBAIKAN (secara tertulis lengkap ada dalam BAP);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis (lengkap dalam BAP) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Dalam Eksepsi, Mengenai surat izin bagi PNS yang ingin bercerai;
- Mengenai penulisan nama ayah Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah tanggal 1 Juni 2013 di Pontianak;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena:
  - Tidak benar Termohon orang yang keras kepala;



- Tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri dengan baik dimana tidak mencukupi kebutuhan biologis Pemohon;
- Tidak benar Termohon sebagai isteri tidak perhatian dan sering bersikap acuh terhadap Pemohon dalam kehidupan sehari-hari;
- Tidak benar Termohon sering bersikap ketus jika bicara dengan Pemohon dan jarang bersikap manis sebagai seorang isteri;
- Tidak benar Termohon lebih mementingkan urusan pribadinya dan sering bersikap egois;
- Tidak benar Termohon ada hubungan dengan laki laki lain;
- Bahwa yang benar pada poin 20 Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, yang benar poin 33 Termohon sulit bertemu dengan anak Pertama kami, oleh karenanya Termohon menuntut hak hadhanah untuk kedua orang anaknya tersebut jatuh pada Termohon;

Dalam Rekonvensi,

Jika terjadi juga perceraian Termohon menuntut hak asuh untuk kedua anaknya, nafkah untuk 2 orang anak;

Nafkah selama masa iddah;

Dan Mut'ah ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis (lengkap dalam BAP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada halaman 2 mengenai surat izin bercerai sebagai PNS sudah ada, Pemohon tetap ingin bercerai dan tetap dengan alasan gugatan semula;
- Bahwa Pemohon tidak mengancam Termohon, hanya menjelaskan sering terjadi perselisihan bahkan bercerai jika tempat kerja berjauhan;



- Bahwa pada halaman 17 poin d) Pemohon lebih tegas lagi mencurigai dengan kuat Termohon ada hubungan dengan AKBP MURWOTO mantan Kapolsek Tanah Grogot;
- Bahwa pada halaman 18 poin e) Pemohon mohon kepada AKBP MURWOTO "bang jangan ganggu keluarga saya, saya punya anak", akan tetapi tidak dibalas;
- Bahwa walaupun pernah melakukan perlakuan agak keras tapi tidak sampai anak menjadi takut pada Pemohon (ada rekaman Video);
- Bahwa Pemohon tetap menuntut pada halaman 31 poin 6 agar hak hadhanah untuk anak mereka yang pertama jatuh pada Pemohon, dan kemudian menolak yang selebihnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis (lengkap dalam BAP) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap dengan jawabannya semula;
- Bahwa Termohon tetap dengan memperjelas lagi bantahan nya;
- Bahwa Termohon tetap dengan gugat Rekonvensinya;

Bahwa berdasarkan gugatan Pemohon jawaban Termohon Revlik duplik dapat ditarik kesimpulan ringkas sementara sebelum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Pemohon mempunyai penghasilan sebagai PNS hakim pada PN golongan III/d sedikitnya sebesar Rp 15.000.000,- dan begitu juga Termohon sebagai perwira POLRI punya penghasilan yang cukup besar;
- Bahwa Pemohon mendalilkan gugatannya karena Termohon tidak bertanggung jawab sebagai isteri yang baik, Egoes dll, sehingga keharmonisan keluarga sangat sulit tercapai, saling curiga dan kepercayaan semakin menipis, lebih lebih lagi Termohon dapat diduga dengan kuat oleh Pemohon, Termohon telah berselingkuh dengan laki laki lain ( hl 18 replik), dengan kondisi Termohon seperti diatas Pemohon menuntut untuk hadhanah anak



pertama mereka jatuh pada Pemohon, kemudian menolak selebihnya;

- Bahwa meskipun dalam gugatan pertama (sebelum perbaikan hl 12) Pemohon mau mengadakan test DNA untuk anak mereka yang kedua, andaikan hasil test menunjukkan anak Pemohon, bukan berarti Termohon terbebas dari tuduhan selingkuh karena hasil pembuahan bisa saja terjadi ketika Termohon berhubungan dengan Pemohon, kebetulan tidak dengan pria yang lain, sedangkan hubungan dengan pria lain itu sudah sejak lama terjadi, yakni sejak mereka bertugas di Grogot hingga akhir tahun 2020, sedangkan anak kedua sudah lahir, maka Pemohon menolak anak kedua dan menolak gugat rekonsiliasinya, sementara Termohon juga mempunyai penghasilan sebagai perwira POLRI yang dapat menafkahi anak kedua mereka;

- Bahwa Pemohon juga menolak gugatan lainnya seperti nafkah selama masa iddah dan mut'ah, karena Termohon dipandang nusyuz oleh Pemohon, terlalu dekat dengan laki laki lain, sehingga ketentuan ayat al Qur'an " Peganglah isterimu dengan baik, kalau tidak maka lepaskanlah dengan baik" kehendak ayat AlQur'an tersebut tidak dapat terpenuhi karena alasan perceraian penuh dengan kebencian sehingga tidak dapat melepaskan isteri dengan baik baik, maka tuntutan nafkah iddah dan mu'tah ditolak oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 291/05/VI/2013, tanggal 01 Juni 2013, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.1);





- Fotokopi mengenai adanya orang ke III melalui HP, diberi kode (P.4 sampai dengan P. 11);
- Fotokopi mengenai adanya tidak perhatian Termohon kepada Pemohon, melalui HP, diberi kode (P.8 sampai dengan P. 10);
- Fotokopi Surat izin atasan bagi PNS yang mau melakukan perceraian bermatrai cukup sesuai aslinya, diberi kode (P.12); dan bukti lainnya hingga bukti (P.28).

Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan bukti berupa saksi saksi pihak Pemohon /kuasanya telah memohon baik secara lisan maupun tertulis memohon agar dapat diperiksa saksi saksi Pemohon diperiksa secara virtual, namun pihak Termohon/kuasanya baik secara lisan maupun tertulis menolaknya, walaupun sudah diberi pengertian pihak Termohon tetap menolaknya, akhirnya Majelis Hakim harus mengambil sikap dengan putusan sela yaitu Tidak menerima pemeriksaan saksi saksi secara virtual, Hal ini berdasarkan adanya tidak disetujui oleh pihak Termohon, sesuai pasal 24 (1) PERMA No 1, tahun 2019, yang mengharuskan pemeriksaan secara virtual pelaksanaannya harus disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa Majelis Hakim mengambil sikap seperti itu dengan logika berpikir sebagai berikut:

Pada dasarnya sesuai aturan hukum acara pemeriksaan saksi saksi harus dihadirkan dimuka sidang;

Namun seiring pesatnya teknologi Mahkamah Agung telah mengambil sikap/kebijakan melalui PERMA No. 1 tahun 2019 tentang dibolehkannya pemeriksaan persidangan secara virtual;

Meskipun demikian pemeriksaan secara virtual tersebut harus tetap dengan peretujuan kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa suatu kebijakan apabila dipersoalkan harus dikembalikan pada aturan asal;



Dalam hal ini Dispensasi/kemudahan pemeriksaan yang diberikan oleh Mahkamah Agung tersebut tidak dapat diteruskan /dilaksanakan karena adanya pihak yang tidak menyetujuinya;

Bahwa dengan demikian selanjutnya pemeriksaan saksi saksi diperiksa harus hadir dalam satu majelis persidangan;

Bahwa sehingga di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing nama adalah:

Saksi 1 xxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Jalan Perum Bumi Cangkrej, Blok G. 5 RT 008, Kelurahan Cangkrej Lor, Kecamatan Purwurejo. Kab Purwurejo. Ja- Teng, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;

-----  
Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2013;

-----  
Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;

-----  
Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan menurut keterangan Pemohon karena Termohon tidak bertanggung jawab sebagai isteri yang baik, Egoes dll, sehingga keharmonisan keluarga sangat sulit tercapai, saling curiga dan kepercayaan semakin menipis;



Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober tahun 2020, akibatnya Termohon pulang meninggalkan Pemohon sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 3 bulan lebih berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi II : xxxxxx , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Jalan Perum Telok Mulus, Gg. E. 40, RT 004, Kelurahan Telok Kapas, Kecamatan Sungai Raya, Kab KBV Raya. Kal- Bar dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar tahun 2013;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;



Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan saksi mendengar mereka ribut tapi tidak tahu masalahnya menurut keterangan Pemohon karena Termohon tidak bertanggung jawab sebagai isteri yang baik, Egoes dll, dan katanya Termohon ada hubungan dengan laki laki lain di hotel di Jakarta, sehingga keharmonisan keluarga sangat sulit tercapai;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada sekitar bulan Oktober tahun 2020, akibatnya Termohon pulang meninggalkan Pemohon sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 3 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Fotokopi berupa Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Akta kelahiran anak, dan lain lain semuanya seperti terdaftar dalam daftar alat bukti Termohon telah dicap pos dan yang pada umumnya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.1 s/d T. 24;



Kemudian juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Termohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : xxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, tinggal di kelurahan Sepinggan, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat/tetangga dekat Termohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar tahun 2013;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena waktu kejadian KDRT Termohon pergi ketempat saksi dalam keadaan kesakitan dan sambil menangis serta takut, Pemohon berkata sampai tiga kali pulang, pulang pulang, Termohon panik, akhirnya Termohon diantar pulang oleh tetangga, setelah kejadian itu saksi pernah menanyakan pada Termohon kenapa sampai terjadi KDRT, dijawab oleh Termohon karena Pemohon menuduh Termohon / mencurigai Termohon selingkuh dengan laki laki lain, peristiwa KDRT sampai dilaporkan ke kantor Polisi karena Pemohon juga bawa pisau;

Bahwa Pemohon orangnya pemaarah, misalnya ketika anak mereka yang pertama pernah jatuh bersepeda, anaknya takut pulang karena



akan dan kenyataannya dimarahi/dipukul oleh Pemohon bukannya dikasiani karena jatuh dan sakit;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober tahun 2020, akibatnya Termohon pulang meninggalkan Pemohon sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 3 bulan lebih berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dilakukan, karena keadaannya sudah sangat parah;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi II : xxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, tinggal di kelurahan Sepinggan, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat/tetangga dekat Termohon, saksi Pertama dan saksi kedua adalah suami isteri ;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;





Bahwa saksi tahu tadinya rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena pada waktu kejadian KDRT Termohon pergi ketempat saksi dalam keadaan kesakitan dan sambil menangis serta takut, Pemohon berkata sampai tiga kali pulang, pulang pulang, Termohon panik, akhirnya Termohon diantar pulang oleh tetangga dekat, setelah kejadian itu saksi pernah menanyakan pada Termohon kenapa sampai terjadi KDRT, dijawab oleh Termohon karena Pemohon menuduh Termohon / mencurigai Termohon selingkuh dengan laki laki lain, peristiwa KDRT sampai dilaporkan ke kantor Polisi karena Pemohon juga bawa pisau;

Bahwa Pemohon orangnya pemaarah, misalnya ketika anak mereka yang pertama pernah jatuh bersepeda, anaknya takut pulang karena akan dan kenyataannya dimarahi/dipukul oleh Pemohon bukannya dikasiani karena jatuh dan sakit;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober tahun 2020, akibatnya Termohon pulang meninggalkan Pemohon sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 3 bulan lebih berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dilakukan, karena keadaannya sudah sangat parah;



Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan refliknya begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawabannya semula serta dupliknya kesemuanya (lengkap dalam BAP);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan eksepsi mengenai surat izin dari atasan Pemohon untuk melakukan perceraian yang sebenarnya sudah ada/ selesai dalam alat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim mengenyampingkan Eksepsi Termohon;

#### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Mediator



(Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, replik duplik serta gugat rekonsvansi yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

-----  
Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?  
-----

Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan berselisih sebagian penyebabnya hal itu ada alasannya, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863



K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon dan 2 orang saksi dari Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik duplik dan rekonvensi Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1.-----

Pemohon mengambil tempat berperkara dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan terbukti keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;



2.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada bulan Januari 2013, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3.-----

Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

4.-----

Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak bertanggung jawab sebagai isteri yang baik, Egoes dll, sehingga keharmonisan keluarga sangat sulit tercapai, saling curiga dan kepercayaan semakin menipis, lebih lebih lagi Termohon dapat diduga dengan kuat oleh Pemohon telah selingkuh dengan laki laki lain, sedangkan Termohon membantahnya (lengkap dalam BAP), puncaknya antara keduanya sudah telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lebih serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

5.-----

Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia





dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :





Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa hal-hal seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, bahwa pada dasarnya Pemohon mempunyai penghasilan sebagai PNS hakim pada PN golongan III/d sedikitnya sebesar Rp 15.000.000,-perbulan, dan begitu juga Termohon sebagai perwira POLRI juga punya penghasilan yang cukup besar;

- Bahwa Pemohon mendalilkan gugatannya karena Termohon tidak bertanggung jawab sebagai isteri yang baik, Egoes dll, sehingga keharmonisan keluarga sangat sulit tercapai, saling curiga dan kepercayaan semakin menipis, lebih lebih lagi Termohon dapat diduga dengan kuat oleh Pemohon telah selingkuh dengan laki laki lain ( hl 18 replik), dengan kondisi Termohon seperti diatas Pemohon menuntut untuk hadhanah anak pertama mereka jatuh pada Pemohon demi masa depan anak pertamanya, kemudian menolak selebihnya;

Bahwa meskipun dalam gugatan pertama (sebelum perbaikan hl 12 dan masih mempersoalkan adanya laki laki lain dalam perbaikan gugatan hl 5) Pemohon mau mengadakan test DNA (hl 14) untuk anak mereka yang kedua, andaikan hasil test menunjukkan sebagai anak Pemohon, bukan berarti Termohon terbebas dari tuduhan selingkuh karena hasil pembuahan bisa saja terjadi ketika Termohon berhubungan dengan Pemohon, kebetulan tidak dengan pria yang lain, sedangkan hubungan dengan pria lain itu sudah sejak lama terjadi, yakni sejak mereka bertugas di Grogot hingga akhir tahun 2020, sedangkan anak kedua sudah lahir, maka Pemohon menolak anak kedua dan menolak gugat rekonvensinya, sementara Termohon juga mempunyai penghasilan sebagai perwira POLRI yang dapat menafkahi anak anak mereka yaitu - **BINTANG KAYSHA AZIZAH** tempat tanggal lahir Pontianak 24 April 2014, dan MUHAMMAD SHATO CAKRA RAKSAKA, lahir pada tanggal 24 Juni 2020 yang harus jatuh pada pemeliharaan Termohon, karena tidak ada



satupun bukti yang akurat secara materiil yang membuktikan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa untuk perceraian sudah terbukti alasan perceraian dan dapat dikabulkan, namun mengenai hak asuh anak yang pertama tersebut Pemohon tidak mempunyai bukti kongkret secara materiil mengenai tuduhan perselingkuhan Termohon dengan pria lain, sehingga dengan demikian hak asuh anak yang pertama dan anak kedua mereka tetap jatuh kepada Termohon, hal ini sesuai pasal 156 huruf (a) kompilasi hukum islam, Hak asuh anak adalah demi masa depan anak, dalam kasus ini tidak ada data yang kongkrit bahwa Termohon cacat secara moral sehingga dia tidak dapat/patut untuk memelihara kedua anaknya;

Menimbang, bahwa karena hak asuh anak tetap pada Termohon dan Termohon menuntut biaya pemeliharaan kedua anak mereka tersebut sebesar Rp 6.000.000,- perbulan, maka dengan memperhatikan kedua belah pihak sama-sama sebagai PNS yang mempunyai penghasilan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama Tergugat rekonsensi patut dibebani untuk memberikan nafkah kedua anak mereka sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah perbulan), sampai kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) disesuaikan dengan perkembangan zaman;

Menimbang, bahwa apabila seorang ayah tidak dapat mencukupi nafkah anak-anaknya maka seorang ibu juga ikut berkewajiban menafkahi anak-anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 77 ayat 3 kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



*Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”;*

Menimbang, bahwa mengenai gugat rekonsensinya yang lain yaitu nafkah selama masa iddah dan mut’ah, Tergugat rekonsensi menolaknya dengan alasan isteri nusyuz, sehingga Majelis Hakim menolak gugat rekonsensi mengenai nafkah selama masa iddah dan mut’ah, hal ini sesuai pasal 149 kompilasi hukum islam;

Menimbang bahwa Pemohon juga menolak gugatan lainnya seperti nafkah selama masa iddah dan mut’ah, karena Termohon dipandang nusyuz oleh Pemohon, karena terlalu dekat dengan laki laki lain, sehingga ketentuan ayat al-Qur’an “ Peganglah isterimu dengan baik, kalau tidak maka lepaskanlah dengan baik” kehendak ayat Al- Qur’an tersebut tidak dapat terpenuhi karena alasan perceraian penuh dengan kebencian sehingga tidak dapat melepaskan isteri dengan baik baik, maka tuntutan nafkah iddah dan mu’tah ditolak, hal ini sesuai pula dengan kompilasi hukum islam pasal 149 hurup a dan b (isteri dipandang nusyuz sehingga tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah, perkara ini hampir saja perkara lian yang akibat hukumnya mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk SELAMA LAMANYA, lihat buku II Pedoman ... halaman 153, sehingga dengan demikian tentunya tidak ada pula nafkah iddah dan mut’ah);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi :**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah “cerai talak” termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.



## MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengenyampingkan Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx. untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJI terhadap Termohon xxxxxxxx,) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Dalam Rekonvensi

- Menetapkan Pengkuat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak yang bernama **BINTANG KAYSHA AZIZAH** tempat tanggal lahir Pontianak 24 April 2014, dan MUHAMMAD SHATO CAKRA RAKSAKA, lahir pada tanggal 24 Juni 2020;
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan pemeliharaan anak pertama mereka yang bernama **BINTANG KAYSHA AZIZAH** tempat tanggal lahir Pontianak 24 April 2014 kepada Penggugat rekonvensi;
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua orang anak mereka yang bernama **BINTANG KAYSHA AZIZAH** tempat tanggal lahir Pontianak 24 April 2014, dan MUHAMMAD SHATO CAKRA RAKSAKA, lahir pada tanggal 24 Juni 2020, sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah ) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) disesuaikan dengan perkembangan zaman;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya yaitu:  
Nafkah selama masa iddah dan Mut'ah;  
Dalam Konvensi dan Rekonvensi





Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 264.000,00 (*dua ratus enam puluh empat ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1443 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** /kuasanya dan **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** /kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Faridah Fitriyani, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemberkasan	: Rp	14.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 264.000,00**

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Balikpapan, 10 Agustus 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

---

Putusan Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 40 dari 41 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 40 dari 41

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Muhammad Rizal, S.H.**

---

Putusan Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 41 dari 41 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 41 dari 41

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)